

ABSTRAK

Lilih Ilah Solihah (1223050087) Perlindungan Hukum Bagi Korban Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi peserta didik di seluruh Indonesia. Secara normatif, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan jaminan keamanan pangan untuk mencegah cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Namun dalam pelaksanaannya, program ini tidak terlepas dari risiko yang dapat merugikan penerima manfaat. Salah satu kasus keracunan makanan dalam program MBG terjadi di Cipongkor Kabupaten Bandung Barat pada September 2025 yang mengakibatkan 1.333 siswa mengalami keracunan, termasuk sekitar 90 siswa di SMK Pembangunan Bandung Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dari teori perlindungan hukum, konsep keamanan pangan, serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penelitian ini menelaah hubungan antara mekanisme pengawasan pangan, tanggung jawab penyelenggara program, dan implementasi regulasi pangan dalam program pemerintah yang berskala nasional.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan *deskriptif-analitis*. Data diperoleh dari bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*, serta hasil penelitian lapangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Analisis data dilakukan menggunakan metode *kualitatif*, yang menggabungkan temuan *normatif* dan *empiris* untuk menggambarkan penerapan perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya pengawasan keamanan pangan. Kendala yang ditemukan meliputi aspek normatif, kelembagaan, dan teknis. Upaya perlindungan hukum dilakukan melalui penguatan keamanan pangan, penegakan tanggung jawab hukum, serta peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Kata kunci: perlindungan hukum, keracunan makanan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keamanan pangan